



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Lampiran Bab V Huruf T angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran dan menetapkannya dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
9. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa PA, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program/kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
15. Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
19. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
20. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
21. Belanja yang melampaui tahun anggaran adalah belanja yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyelesaikan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang berdasarkan ikatan perjanjian/kontrak yang melampaui batas tahun anggaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis belanja yang melampaui tahun anggaran; dan
- b. tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

BAB II

JENIS BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 4

Belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain hasil putusan Pengadilan yang bersifat tetap.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

Penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- b. penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran harus dilakukan *reviu* terlebih dahulu oleh APIP;
- c. hasil *reviu* APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- d. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan

serta kode rekening berkenaan pada tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan

- e. penganggaran belanja atas kewajiban kepada pihak ketiga dapat menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan/atau pergeseran Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD terkait.

Pasal 6

- (1) Tata Cara Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan dokumen laporan pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan *reviu*;
 - b. Dokumen laporan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA/KPA/PPKom;
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 3. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak/Perikatan beserta addendum kontrak;
 4. Dokumen Laporan Hasil Pengawasan oleh Konsultan Pengawas (jika ada); dan
 5. Khusus untuk pekerjaan konsultansi menyampaikan dokumen laporan hasil pekerjaan.
 - c. APIP memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD;
 - d. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP terkait keterlambatan pembayaran pekerjaan;
 - e. Hasil *reviu* APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - f. Kepala SKPD selaku PA menyusun RKA-SKPD atau merubah DPA-SKPD dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran mempedomani hasil *reviu* APIP;
 - g. Pemerintah Daerah melalui TAPD melakukan proses penyusunan dan penetapan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan

kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan

- h. Berdasarkan penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f PPKD mengesahkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD dan SPD.
- (2) Tata Cara Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD menyampaikan dokumen laporan pekerjaan yang mengalami perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan *reviu*;
 - b. Dokumen laporan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA/KPA/PPK;
 - 2. Berita Acara Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Melewati Tahun Anggaran;
 - 3. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak/Perikatan beserta addendum kontrak dan pemberian waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 4. Dokumen pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - 5. Perpanjangan jaminan pelaksanaan.
 - c. APIP memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD;
 - d. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Hasil *reviu* APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - f. Kepala SKPD selaku PA menyusun RKA-SKPD atau merubah DPA-SKPD dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran mempedomani hasil *reviu* APIP;
 - g. Pemerintah Daerah melalui TAPD melakukan proses penyusunan dan penetapan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
 - h. Berdasarkan penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f PPKD mengesahkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD dan SPD.

- (3) Tata Cara Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian pelaksana pekerjaan dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - b. Bupati menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Kepala SKPD menyampaikan dokumen laporan selesainya pekerjaan yang melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan *reviu*;
 - d. Dokumen laporan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf c, paling sedikit terdiri atas:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA/KPA/PPK;
 2. Dokumen penelitian sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran berkenaan;
 3. Keputusan Bupati tentang Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
 4. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak/Perikatan beserta addendum kontrak;
 5. Dokumen Laporan Hasil Pengawasan oleh Konsultan pengawas (jika ada); dan
 6. Khusus untuk pekerjaan konsultansi menyampaikan dokumen laporan hasil pekerjaan.
 - e. APIP memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD;
 - f. Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP;
 - g. Hasil *reviu* APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf c menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - h. Kepala SKPD selaku PA Menyusun RKA SKPD atau merubah DPA SKPD dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran mempedomani hasil *reviu* APIP;
 - i. Pemerintah Daerah melalui TAPD melakukan proses penyusunan dan penetapan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung

- dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
dan
- j. Berdasarkan penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f PPKD mengesahkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD dan SPD.
- (4) Tata cara Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut :
- a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - b. Kepala SKPD menyampaikan laporan atas kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada APIP untuk dilakukan *reviu*;
 - c. Dokumen laporan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA/KPA/PPK;
 - 2. Dokumen terkait yang menjadi dasar timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah; dan
 - 3. Salinan Putusan Pengadilan yang bersifat tetap (apabila kewajiban Pemerintah akibat dari Putusan Pengadilan).
 - d. APIP memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD;
 - e. Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP;
 - f. Hasil *reviu* APIP sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - g. Kepala SKPD selaku PA Menyusun RKA-SKPD atau merubah DPA-SKPD dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran mempedomani hasil *reviu* APIP;
 - h. Pemerintah Daerah melalui TAPD melakukan proses penyusunan dan penetapan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
dan
 - i. Berdasarkan penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f PPKD mengesahkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD dan SPD.

Pasal 7

Tata Cara pelaksanaan pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Belanja yang melampaui tahun anggaran dilakukan berdasarkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD yang sudah disahkan dan SPD yang sudah diterbitkan oleh PPKD;
- b. Pencairan belanja yang melampaui tahun anggaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); dan
- c. Adapun prosedur pencairan dana berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Belanja yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan diakui sebagai hutang belanja pada SKPD/Unit SKPD terkait.
- (2) Pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran dicatat sebagai realisasi belanja pada kode rekening berkenaan dan melakukan koreksi atas nilai hutang belanja tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD selaku PA/KPA bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan atas pelaksanaan dan penggunaan dana belanja yang melampaui tahun anggaran.
- (2) Tata Cara pelaporan dan pertanggungjawaban belanja berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada APIP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di Tuban
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


Ttd

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023 SERI E NOMOR 8

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19680903 199003 2 008